



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG DIBERIKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Oleh:

Diki Zulkarnain\*

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul Pembinaan Narapidana Narkotika yang diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembinaan narapidana narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Palembang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, yang meliputi dari tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Bentuk pembinaannya yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

**Kata Kunci:** Asimilasi, Hak Integrasi, Pembinaan Narapidana, Covid-19.

***Abstract:** This research is entitled Development of Narcotics Prisoners who are given Assimilation and Integration Rights in the Framework of Preventing the Spread of Covid-19 in Class IIA Women's Penitentiary in Palembang City. The method used in this study is the empirical legal method. Legal materials obtained from primary data and secondary data, these materials will be analyzed by qualitative analysis and conclusions will be drawn inductively. Based on the results of the study, it can be concluded that the development of narcotics prisoners who are given assimilation and integration rights in the Class IIA Women's Prison in Palembang City has been carried out based on Government Regulation No. continuation (assimilation) and the final stage (integration). There are personality development and independence development for the forms of coaching. Inhibiting factors in the implementation of*

*assimilation are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.*

**Keywords :** *Assimilation; Convict Guidance; Covid-19; Integration Rights.*

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 18 November 2021

Revisi : 22 Desember 2021

Disetujui : 06 Februari 2022

\*Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang, Palembang, Sumatera Selatan.

Email: dikizulkarnain0110@gmail.com

### **LATAR BELAKANG**

Terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang konon berasal dari Kota Wuhan Cina lalu menyebar di Indonesia awal tahun 2020 tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan fisik semata, akan tetapi semua aspek kehidupan manusia mendapatkan dampak dimulai dari tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi termasuk didalamnya aspek hukum di masyarakat. Sejak Maret 2020, dengan memperhatikan korban terkena *Corona Virus Disease* (Covid-19) di tanah air yang semakin meningkat, Pemerintah Indonesia melalui Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19), menyusul peristiwa tersebut sebagai bencana nasional non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.<sup>1</sup> Berdasarkan peristiwa tersebut, dalam rangka memberikan jaminan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menekan laju penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020.

---

<sup>1</sup> bnpb.go.id (2020). Kasus Positif Covid-19 Bertambah 433 Orang, Pasien Sembuh Jadi 1.591. Tersedia pada: <https://bnpb.go.id/2020/05/01/berita/kasus-positif-covid19-bertambah-433-orang-pasien-semuh-jadi-1-591> (diakses: 21 September, 2020).

Kebijakan ini sesuai dengan amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak pemerintah di berbagai negara di dunia untuk membebaskan narapidana berisiko rendah. *United Nations News* akhir Maret lalu memberitakan bahwa Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia Michelle Bachelet mendesak pemerintah negara di dunia untuk segera mengambil kebijakan terhadap narapidana terkait dengan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.<sup>2</sup> Michelle Bachelet mendorong otoritas terkait untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang paling rentan terhadap Covid-19, di antara mereka tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Pemerintah juga harus terus memenuhi persyaratan perawatan kesehatan khusus bagi narapidana wanita, narapidana penyandang cacat dan tahanan remaja”.

Kondisi saat ini, Lapas/Rutan di Indonesia sebagian besar mengalami kondisi kelebihan beban atau *overcrowded*, jumlah Lapas dan Rutan yang terdapat di seluruh Indonesia berjumlah 528 dengan kapasitas sebanyak 131,931 orang. Sedangkan jumlah penghuni Lapas sekarang sudah mencapai 293,583 orang. Hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* hingga 123%. Sel yang harus ditempati bersama-sama, tidak memungkinkan adanya kondisi pemisahan sebagaimana disarankan oleh WHO Eropa. Lapas/Rutan juga mempengaruhi secara tidak langsung pemenuhan kebutuhan dasar dan juga pelayanan kesehatan.

Berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Yasonna H. Laoly menanggapi mengenai kondisi Lapas/Rutan yang kelebihan kapasitas sehingga menjadi fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah dikarenakan sangat rentan terdampak penyebaran Covid-19. Di Sumatera Selatan salah satunya yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, yang juga masuk dalam zona merah dikarenakan ada beberapa pegawai Lapas yang teridentifikasi Covid-19 sehingga hampir 3 (tiga) bulan lebih aktivitas kegiatan di Lapas terganggu dan sempat terhenti.

Berdasarkan data pada Maret 2021 jumlah total narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang sudah mencapai sebanyak ± 517 orang, sedangkan jumlah kapasitas bangunan Lapas hanya bisa menampung ± 151 orang atau (332%), maka dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang sudah over kapasitas hingga mencapai angka (232%). Dari jumlah total 517 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang mana sebanyak 412 orang atau (80%) merupakan Narapidana narkoba.

---

<sup>2</sup> Madhumita Pandey, “Exploring the Impact of Coronavirus Pandemic on World Prisons: An Overview of Global Responses and Future Implications,” *Asian Review of Social Sciences* 10, no. 1 (2021): 6-15.

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maka Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Palembang memberikan pembebasan melalui program asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana dari awal tahun 2020 sampai Maret 2021 yang berjumlah sebanyak 202 orang narapidana, yang mana terdiri dari 50 orang narapidana diberikan Pembebasan Bersyarat, 42 orang narapidana diberikan Cuti Bersyarat, dan 110 orang narapidana diberikan Asimilasi. Narapidana yang menjalani asimilasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang saat ini berjumlah sebanyak 25 orang narapidana.

Pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi menuai kontroversi di masyarakat. Tidak hanya rencana pembebasan narapidana khusus, namun wacana pembebasan narapidana umum juga ikut menjadi kontroversi.<sup>3</sup> Kekhawatiran publik akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 mulai muncul. *Pertama*, di tengah pandemi Covid-19 narapidana akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. *Kedua*, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana di Lapas. *Ketiga*, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Hal ini terbukti diawal-awal pembebasan ada 12 orang narapidana melakukan pengulangan tindak pidana kejahatan yang merupakan narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi.

Melihat dampak yang timbul, pembebasan narapidana jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah Covid-19, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan. Hal ini sesuai dengan teori pemidanaan relatif yang dikemukakan oleh Muladi, dimana pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat. Tujuan pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.<sup>4</sup> Berdasarkan permasalahan ini tidak hanya aturan yang harus dipertanyakan tetapi juga sistem atau pola pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi yang dirumahkan perlu dipertanyakan lagi bagaimana proses dan pembinaan sebelumnya di Lapas sehingga masih banyak narapidana yang masih mengulangi kejahatan kembali.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kompas (2020). Dilema Pembebasan Tahanan. Tersedia pada: <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/13/dilema-pembebasan-tahanan/> (diakses: 9 November, 2020).

<sup>4</sup> Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. hlm. 15.

<sup>5</sup> *Ibid.*

## **METODE**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>6</sup> Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara induktif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan,<sup>7</sup> dinyatakan bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas. Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:<sup>8</sup>

- Tahap awal Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:
  1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
  2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
  4. Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal.
- Tahap lanjutan Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:
  1. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu perdua) dari masa pidana; dan

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

2. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
  - d. Perencanaan atau pengusulan dan pelaksanaan program asimilasi
- Tahap akhir Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:
1. Perencanaan program integrasi;
  2. Pelaksanaan program integrasi; dan
  3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut, maka terhadap narapidana tersebut pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (intramural) dan tidak dapat dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan (ekstramural).<sup>9</sup>

### **Proses Pembinaan Narapidana Narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Palembang**

Proses tahapan pembinaan bagi narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang sisa pidana lebih dari 1 (satu) tahun dan yang sisanya pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun. Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun terbagi menjadi 4 (empat) tahapan. Sedangkan proses pembinaan bagi narapidana yang sisanya sampai dengan 1 (satu) tahun terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Perbedaan dalam proses pembinaan terletak pada awal tahap. Jika ada yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun melalui tahapan pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapinaling). Proses pembinaan dengan proses bertahap dilakukan hanya untuk mereka yang mendapatkan pidana penjara

---

<sup>9</sup> Andi Wijaya Rivai. 2014. *Buku Pintar Pemasyarakatan*. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan. hlm. 136.

sementara waktu, sedangkan narapidana yang mendapatkan pidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pentahapan.

Dua pola pembinaan yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Pemasyarakatan.<sup>10</sup> Yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian:

Pembinaan kepribadian yang meliputi:

- a) Pembinaan kesadaran beragama, pembinaan ini diberikan dengan maksud agar narapidana mendapat pengetahuan nilai-nilai dan moral agama serta meningkatkan ketaqwaan sehingga ia menjadi manusia yang lebih taat menjalankan perintah agama. Adapun pembinaannya di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Palembang seperti, ceramah agama, bedah Al-quran, tahfizh Al-quran bagi yang beragama Islam. Kebaktian bagi yang beragama Kristen. Dimasa pandemi sekarang pembinaan kesadaran beragama masih berjalan seperti biasanya dengan wajib mematuhi protokol kesehatan dengan jumlah terbatas. Kegiatan dilakukan secara virtual (dalam jaringan) menggunakan aplikasi zoom.<sup>11</sup>
- b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dilaksanakan melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Pembinaannya berupa pelaksanaan upacara bendera setiap hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 agustus, hari sumpah pemuda, pada hari Lembaga Pemasyarakatan dan hari-hari besar nasional lainnya.<sup>12</sup>
- c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)  
Pembinaan ini dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal atau kedua-duanya seperti kegiatan belajar membaca menulis, kaligrafi, melukis dll. Lapas bekerjasama dengan Instansi Pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan.<sup>13</sup>
- d) Pembinaan kesadaran hukum  
Dilaksanakan penyuluhan hukum, penyuluhan edukasi, pendidikan dan konseling hukum terhadap narapidana yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 02-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

tinggi sebagai anggota masyarakat. Kegiatan pembinaan bekerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Sumsel dan Kepolisian Kota Palembang.

e) Pembinaan Jasmani dan Kesenian

Dilaksanakan melalui beberapa cabang olahraga, seperti volley, menari, band, latihan rebana, karaoke. Kegiatan pembinaan jasmani berupa senam tidak dilakukan semasa pandemi, ditakutkan adanya penyebaran Covid-19 kegiatan dialihkan, seperti kegiatan menjahit, merajut, kebersihan lingkungan dan lainnya.

f) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Dalam keadaan situasi sekarang tidak memungkinkan pembinaan ini dilaksanakan dikarenakan rentan narapidana terpapar Covid-19.

Pembinaan kemandirian meliputi:

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program seperti:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kegiatan kerajinan tangan, menjahit baju, jumptan, laundry, sangi ikan, salon, dan menganyam;
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi, contoh di Lapas perempuan kegiatannya berupa budidaya tanaman hidroponik dan menganyam;
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Misalnya memiliki bakat bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk mendapatkan bimbingan dan saling mengembangkan bakatnya. Di Lapas perempuan kegiatan keterampilannya berupa kegiatan melukis, karikatur dan sebagainya;
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, yang dibimbing oleh orang yang professional dibidangnya misalnya di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Palembang ini pengembangan tanaman hidroponik yang dibina oleh Pertamina.



Kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian pada masa pandemi Covid-19 masih berjalan seperti biasanya namun ada kegiatan-kegiatan pembinaan yang dibatasi jumlah narapidana yang terlibat bahkan kegiatan pembinaannya ditiadakan dengan alasan pencegahan penyebaran Covid-19.<sup>14</sup>

**Faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.**

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Endang Margiati, Selaku Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Kemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, penghambat dalam melakukan pembinaan narapidana yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi, yaitu:

Faktor Penegak Hukum:

Keterbatasan Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan

Secara kuantitas Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Palembang masih kurang hanya berjumlah 100 orang petugas dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 517 orang narapidana dan tahanan. Secara ideal dalam pembinaan dan pengawasan narapidana 1 orang petugas untuk mengawasi 2 orang warga binaan. Namun nyatanya di lapangan 1 orang petugas harus mengawasi 5 sampai 6 orang warga binaan. Sehingga pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana yang sedang melaksanakan asimilasi dan hak integrasi belum berjalan efektif.<sup>15</sup>

Kurangnya Kerjasama Instansi Terkait

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Zulfika Utami, S.E, dalam pembinaan narapidana untuk di luar Lembaga Pemasyarakatan belum dilaksanakan karena kurangnya kerja sama instansi terkait, dikarenakan faktor kesibukan masing-masing instansi, sehingga kurang koordinasi dalam hal pelaksanaan kerjasama pembinaan narapidana.

Faktor Sarana dan Prasarana :

Keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal pemenuhan kebutuhan pembinaan kepribadian dan pembinaan latihan keterampilan. Seperti belum adanya ruangan yang luas untuk digunakan dalam pembinaan, mesin jahit yang masih kurang, program pembinaan

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Endang Margiati, *Ibid*.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Zulfika Utami, S.E. Selaku Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, Pukul 13:24 WIB.

yang lainnya belum ditunjang secara maksimal dan juga terkendala dana, serta kamar tidur narapidana yang ditempati melebihi kapasitas sehingga jauh dari kata layak. Sehingga kegiatan pembinaan keterampilan tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan keterbatasan pemenuhan kebutuhan sebagai pendukung program tersebut.

#### Faktor Masyarakat

Masih banyaknya lingkungan masyarakat yang belum menerima kehadiran mantan narapidana setelah bebas, masyarakat masih melihat mantan narapidana sebagai orang jahat sehingga susah untuk menerima kehadiran mereka. Tidak hanya itu saja kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan, karena masih trauma terhadap perbuatan narapidana yang membawa korban, harta benda, bahkan nyawa, sehingga program pembinaan dianggap memanjakan narapidana.

#### Faktor Kebudayaan

Narapidana tidak ikhlas dalam mengikuti kegiatan pembinaan, kurang mentaati aturan Lapas. Sehingga mengakibatkan ketika narapidana keluar dari Lapas kurang menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik. Faktor yang mempengaruhinya juga yaitu narapidana dan wali penjamin ketika diberikan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat alamat yang diberikan tidak benar sehingga Balai Pemasyarakatan kesulitan melakukan pengawasan serta kurangnya kesadaran narapidana atau wali penjamin dalam melakukan wajib lapor di Balai Pemasyarakatan.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto tolak ukur daripada efektif tidaknya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut,<sup>16</sup> yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Penegakan hukum mengacu pada proses untuk mencapai keinginan hukum menjadi kenyataan. Kemudian, hukum meliputi keinginan-keinginan, gagasan-gagasan lembaga pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Perumusan gagasan pembuat hukum yang dimasukkan ke dalam aturan hukum telah berkontribusi untuk memutuskan bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan.<sup>18</sup> Pada akhirnya,

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 5.

<sup>17</sup> Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (studi Kebakaran hutan Tahun 2015)", *Jurnal Unifikasi*, No. 1 Vol 3. Mei (2016), hlm. 6.

<sup>18</sup> Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana," *Mimbar Hukum* 23, no. 3 (2011): 480-500.

proses penegakan hukum mencapai puncaknya pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dari faktanya, dengan intonasi ekstrim, menyatakan berhasil tidaknya penegak hukum dalam melakukan tugasnya telah dimulai sejak peraturan perundang-undangan dibuat.<sup>19</sup>

### **Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana Yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang untuk mengatasi hambatan tersebut sebagai berikut:

#### Faktor Penegak Hukum

- Keterbatasan Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan  
Penambahan jumlah pegawai dan tenaga ahli yang professional sesuai dengan bidang pembinaan dalam mendukung keberhasilan pembinaan terhadap narapidana sangat penting, apalagi narapidana yang akan dibina sangat banyak sehingga dibutuhkan pegawai yang cukup dan professional sesuai dengan skill dan kemampuan dibidangnya masing-masing.
- Kurangnya Kerjasama Instansi Terkait  
Hambatan ini relatif mudah dipecahkan, ini merupakan tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang dapat menyalurkan hasil pekerjaan dan kemampuan para narapidana melalui pendekatan antar pimpinan instansi atau pada kesempatan ajang temu karya aparat penegak hukum.

#### Faktor Sarana dan Prasarana

Hambatan ini sukar dipecahkan, oleh karena hambatan tersebut terbentur masalah dana operasional sehingga selain mengajukan usulan kepada Pemerintah untuk menambah sarana dan prasarana tersebut juga dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau pihak ketiga dalam menjalankan pembinaan tujuannya untuk menekan biaya yang minim.

#### Faktor Masyarakat

---

<sup>19</sup> Iza Rumesten R.S, Febrian, Helmanida, Agus Ngadino, "Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling", *Hasanuddin Law Review* 4, no. 3 (2018): 348-355.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pemasyarakatan. Hambatan ini cukup mudah dipecahkan dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi dan mengekspose kemajuan pembinaan narapidana yang bersangkutan termasuk perubahan tingkah lakunya selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### Faktor Kebudayaan

Hambatan ini cukup mudah dipecahkan dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif kepada narapidana tentang pentingnya pembinaan yang diberikan di Lapas yang tujuannya jauh kedepan sebagai bekal mereka setelah bebas. Dapat juga memberikan penyuluhan dan arahan kepada narapidana yang akan mendapatkan asimilasi dan hak integrasi mengenai cara bertindak dan bersikap ketika berbaur di lingkungan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera.<sup>20</sup> Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.<sup>21</sup>

### **Pola Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika Dimasa Akan Datang Yang Diberikan Asimilasi Dan Hak Integrasi Pasca Covid-19.**

Hukum dalam pembangunan semakin berperan sebagai alat/sarana menyusun kehidupan.<sup>22</sup> Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan

---

<sup>20</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah, "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 162-177.

<sup>21</sup> Henny Yuningsih, Vera Novianty (2015). Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika. Tersedia pada: <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/29321> (diakses: 27 Agustus, 2021).

<sup>22</sup> Iza Rumesten RS, "Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1. Januari (2012), hlm. 135.

kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, serta menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat.<sup>23</sup>

Pemasyarakatan atau juga dikenal sebagai *resosialisasi* merupakan suatu sistem pemidanaan di Indonesia sebagai pengganti konsep penjara yang dianggap telah mengabaikan harkat manusia terhadap seseorang narapidana. Pemasyarakatan sebagai pengganti penjara bukan hanya sebagai istilah akan tetapi pengganti suatu konsep pemasyarakatan itu sendiri.<sup>24</sup> Menurut Romli Atmasasmita bahwa Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healthy re-entry into the community*, yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi.<sup>25</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional.<sup>26</sup> Keadilan dibagi kedalam dua macam keadilan, yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi keadilan menurut pretasinya dalam hal ini yang berkaitan dengan perlindungan terhadap setiap narapidana. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.<sup>27</sup>

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa keadilan ialah memberikan sesuatu berdasarkan prestasi yang dilakukan oleh warga binaan selama berada di Lapas. Setiap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan wajib diberikan hak-haknya seperti perlakuan, perlindungan, keamanan dan pembinaan yang sama tanpa adanya perbedaan. Dalam memberikan hak-hak tersebut terhadap warga binaan harus tepat sasaran demi terciptanya perlakuan, perlindungan, keamanan dan pembinaan yang berkeadilan terhadap semua warga binaan.

Terkait dengan kedudukan lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem peradilan pidana, sudah sepatutnya lembaga pemasyarakatan mengedepankan konsep pembinaan *Community Based Corrections* atau pembinaan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan, dengan

---

<sup>23</sup> Henny Yuningsih, Vera Novianty, 2015, *Ibid*.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 5.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm. 30.

<sup>26</sup> L.J. Van Alperdorn. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 11.

<sup>27</sup> Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. hlm. 25.

pengamanan minimum serta tanpa jeruji besi dan tembok tebal. Contohnya konsep lembaga pemasyarakatan ini telah di gunakan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. Hal ini harapannya dapat dicontoh dan diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang untuk kedepannya.

Pemikiran konsep *Community Based Correction* menurut Richard W. Snarr ialah mengacu kepada pola *Social Reintegration*, dimana pola tersebut ialah menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya untuk menyatukan kembali (*reintegration*) narapidana dengan masyarakat atau juga dapat disebut juga sebagai *Community Based Correction*.<sup>28</sup>

Pembinaan terhadap narapidana bukan hanya diluar tembok penjara (*institutional treatment*) tetapi juga pembinaan dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, asalkan tetap melibatkan peran serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus ada, apabila akan menetapkan konsep *Community Based Correction*.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang upaya untuk pembinaan yang membaurkan narapidana dengan masyarakat belum memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membaur dengan lingkungan masyarakat secara luas, seperti mempekerjakan warga binaan ke luar dan ikut kegiatan sosial di lingkungan masyarakat dengan pengawasan yang minimum (*minimum security*) dari petugas Lapas. Alasannya karena dikhawatirkan lingkungan yang bebas dengan pengawasan yang minimum (*minimum security*) sangat rentan terhadap kemungkinan narapidana untuk melarikan diri. Sebenarnya hal ini dapat diantisipasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan melalui upaya yang maksimal dalam hal pendekatan terhadap narapidana serta menciptakan situasi dan kondisi yang tidak menekan dan memberatkan narapidana dalam pembinaan. Sehingga untuk kedepannya dalam pembinaan di luar Lapas dapat dijalankan. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan adalah merupakan tujuan yang lebih dekat kepada makna pembinaan tahap asimilasi dan integrasi.

### **Model Pembinaan Narapidana Melalui *Community Based Correction* di Masa yang Akan Datang**

---

<sup>28</sup> Richard W. Snar. 1996. *Introduction to Corrections*. New York: Brown & Benchmark Publisher. hlm. 220.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Kedudukan Lapas terbuka sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana dapat diperoleh gambaran bahwa lapas terbuka berbeda dengan Lapas pada umumnya (Lapas Tertutup), karena Lapas terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan, tugas dan tanggungjawab dari Lapas Tertutup. Selain itu Lapas Terbuka mengedepankan Pembinaan *Community Based Corrections*. Pembinaan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan dan dengan pengamanan yang minimum (*minimum security*) serta tanpa adanya jeruji besi seperti Lapas Tertutup. Lapas terbuka ini merupakan Lapas yang secara khusus membina narapidana untuk dikembalikan ke masyarakat melalui tahap asimilasi. Jadi Lapas terbuka hanya mengkhususkan bagi narapidana yang telah mencapai tahapan pembinaan ketiga berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965, yaitu tahap keamanan yang minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental maupun spiritual serta keterampilan lainnya, dan yang paling penting telah siap untuk berasimilasi serta sudah siap berintegrasi dengan masyarakat.<sup>30</sup>

Pembentukan lapas terbuka di Indonesia merupakan model yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di masa yang akan datang, mengingat keberadaan lapas terbuka yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hal utama yang menjadi output lembaga pemasyarakatan terbuka adalah reintegrasi juga meninggalkan bentuk-bentuk kekejaman, kekerasan dan penindasan maupun keberutalan terhadap narapidana dan yang paling penting adalah dapat diterima kembali narapidana di tengah masyarakat. Mungkin dalam mendapatkan asimilasi dan hak integrasi secara umum kedepan narapidana yang akan mendapatkan asimilasi dan hak integrasi diberikan peraturan khusus yaitu berupa meminta izin dahulu kepada korban yang pernah di sakiti atau yang pernah menjadi korban tindak kejahatan.

## **KESIMPULAN**

Pembinaan narapidana narkoba yang diberikan asimilasi dan hak integrasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Palembang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, yang meliputi dari tahap awal (orientasi/pengenalan), tahap lanjutan (asimilasi) dan tahap akhir (integrasi). Bentuk pembinaannya ada 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Faktor

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

penghambat dalam pelaksanaan asimilasi yaitu faktor penegak hukum (keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas lapas), faktor sarana dan prasarana (terbatas sarana latihan keterampilan, fasilitas pembinaan secara virtual), faktor masyarakat (kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pemasyarakatan) dan faktor kebudayaan (narapidana tidak taat aturan di Lapas dan tidak jujur).

Pola pembinaan narapidana narkoba di masa akan datang untuk saat ini sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Namun di lapangan pola pembinaan narapidana yang menerapkan pola pembinaan yang melibatkan masyarakat belum dijalankan. Harapannya ke depan, pola pembinaan narapidana dapat menerapkan pola pembinaan yang melibatkan masyarakat dalam pembinaannya yang lebih kekeluargaan, dengan pengamanan yang minimum serta tanpa jeruji besi dan tembok tebal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Wijaya Rivai. 2014. *Buku Pintar Pemasyarakatan*. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Donny Michael. 2017. “Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Kusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *De Jure* 17(2).
- Henny Yuningsih, Vera Novianty. “Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkoba”. (2015) Sriwijaya University Repository.
- Hwian Christianto. 2011. “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana,” *Mimbar Hukum* 23(3).
- Iza Rumesten R.S, Febrian, Helmanida, Agus Ngadino. 2018. “Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling”. *Hasanuddin Law Review* 4(3).
- Iza Rumesten RS. 2012. “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. *Dinamika Hukum* 12(1).
- L.J. Van Alperdorn. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.



- M. Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Madhumita Pandey. 2021. “**Exploring the Impact of Coronavirus Pandemic on World Prisons: An Overview of Global Responses and Future Implications,**” *Asian Review of Social Sciences* 10(1).
- Mohamad Anwar. 2020. “**Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona**”. *Buletin Hukum dan Keadilan* 4(1).
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Nurhidayatulloh, N. 2012. “**Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketatanegaraan RI**”. *Jurnal Konstitusi*, 9(1).
- Richard W. Snar. 1996. *Introduction to Corrections*. New York: Brown & Benchmark Publisher.
- Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah. 2021. “**Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila,**” *Res Nullius Law Journal* 3(2).
- Soerjono Soekamto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.